



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 971 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil dijelaskan Pengisian dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dilakukan melalui mutasi dan promosi;
- b. bahwa mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya dalam lajur 2 dari Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke Unit Kerja sebagaimana sebagaimana tersebut dalam 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR


NOMOR : 971 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

**DAFTAR NAMA PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT | UNIT KERJA | | KET. |
|----|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------|
| | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | dr. NURMALIA, Sp.Rad 19810408 200804 2 002 | Pembina IV/a | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar | |
| 2 | drg. AZIZAH, Sp.Perio 198507012010012037 | Pembina IV/a | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar | |
| 3 | dr. ZUKMIANTY SUAIB, Sp.A 198408232010012034 | Penata Tingkat I III/d | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar | |
| 4 | DAUT, ST 197512312010011025 | Penata Tingkat I III/d | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar | |
| 5 | JULIANI, SP 197807102009012009 | Penata Tingkat I III/d | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | Pegelola Pasca Panen pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar | |
| 6 | SASRIAWAN, S.IP 199005302012061001 | Penata III/c | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | Analisis Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencana Kabupaten Polewali Mandar | |
| 7 | RISMAYANTI. AM.Keb 198811302017042008 | Pengatur Tingkat I II/d | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | Bidan Terampil pada UPTD Puskesmas Massenga Kabupaten Polewali Mandar | |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR